



P U T U S A N

No. 1904 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. HIDAYAT bin ZULKIFLI** ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/15 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 November 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2009 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 9 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 9 April 2010 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 517/2010/S.260.TAH/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2010 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 518/2010/S.260.TAH/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14.30 WIB saksi AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut saksi AKP Ardian mengajak Terdakwa, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo dan saksi Bripda Erik F Hasugian bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue jenis Mitsubishi Kuda ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa bersama AKP Ardian dan saksi lainnya menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata dan melakukan pengejaran tahanan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang dan mendaki perbukitan ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa, AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus dan Bripta Erik sudah mulai kelelahan terutama AKP. Ardian Pasaribu, pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripta M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sambil berkata "Komandan ada kepulan asap" dan dijawab oleh AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bersama dengan saksi Agus Wiromo dan saksi Bripta Erik F. Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan Terdakwa Bripta M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmudin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Terdakwa melakukan pengejaran karena korban Lahmudin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" sambil mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut saksi AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, saksi Bripta Erik dan Britu Agus sambil menerima laporan dari Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripta Erik dan Briptu Agus untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan tubuh korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripta Erik F. Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak di atas tanah di samping mesin chain saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripta Erik F. Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar teriakan Bripda Erik F. Hasugian, saksi AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan Terdakwa sendiri mendatangi saksi Bripda Erik F. Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Terdakwa M. Hidayat Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu Ipda Refindo, Bripda Erik F. Hasugian, dan Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian meminta Terdakwa, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa melaporkan kepada AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima saksi AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lahmuddin tidak pulang ke rumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada sdr. Pardi Bin Halidin dan sdr. Waludin ;

- Bahwa atas laporan tersebut sdr. Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu, namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, di bagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;

Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M. Saili, M. Darmin Bin alm. Imam Udin dan aparat Posek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 WIB malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :
 - a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
 - b. Penyebab kematian korban diduga akibat pendarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14.30 WIB saksi AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut saksi AKP Ardian mengajak Terdakwa, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo dan saksi Bripda Erik F Hasugian bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue jenis Mitsubishi Kuda ;

- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa bersama AKP Ardian dan saksi lainnya menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata dan melakukan pengejaran tahanan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang dan mendaki perbukitan ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa, AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan terutama AKP. Ardian Pasaribu, pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sambil berkata "Komandan ada kepulan asap" dan dijawab oleh AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bersama dengan saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F. Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan Terdakwa Bripda M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmudin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Terdakwa melakukan pengejaran karena korban Lahmudin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" sambil mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut saksi AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, saksi Bripda Erik dan Britu Agus sambil menerima laporan dari

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;

- Mendengar hal tersebut AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik dan Briptu Agus untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan tubuh korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F. Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak di atas tanah di samping mesin chain saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F. Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;
- Mendengar teriakan Bripda Erik F. Hasugian, saksi AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan Terdakwa sendiri mendatangi saksi Bripda Erik F. Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu Ipda Refindo, Bripda Erik F. Hasugian, dan Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian meminta Terdakwa, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa melaporkan kepada AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima saksi AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lahmuddin tidak pulang ke rumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada sdr. Pardi Bin Halidin dan sdr. Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr. Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu, namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, di bagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;
Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M. Saili, M. Darmin Bin alm. Imam Udin dan aparat Posek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 WIB malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :
 - a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
 - b. Penyebab kematian korban diduga akibat pendarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 354 ayat (2) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14.30 WIB saksi AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut saksi AKP Ardian mengajak Terdakwa, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo dan saksi Bripta Erik F Hasugian bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue jenis Mitsubishi Kuda ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa bersama AKP Ardian dan saksi lainnya menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata dan melakukan pengejaran tahanan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang dan mendaki perbukitan ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa, AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus dan Bripta Erik sudah mulai kelelahan terutama AKP. Ardian Pasaribu, pada saat itu terlihat keputihan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripta M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sambil berkata "Komandan ada keputihan asap" dan dijawab oleh AKP Ardian "Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu" sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol kepada Briptu Agus ;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bersama dengan saksi Agus Wiromo dan saksi Bripta Erik F. Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan Terdakwa Bripta M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmudin sedang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Terdakwa melakukan pengejaran karena korban Lahmudin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak "jangan lari ini Polisi" sambil mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;

- Mendengar suara tembakan tersebut saksi AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, saksi Bripta Erik dan Britu Agus sambil menerima laporan dari Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripta Erik dan Briptu Agus untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan tubuh korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripta Erik F. Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak di atas tanah di samping mesin chain saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripta Erik F. Hasugian berteriak "ini tubuh korban sudah ditemukan" ;
- Mendengar teriakan Bripta Erik F. Hasugian, saksi AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan Terdakwa sendiri mendatangi saksi Bripta Erik F. Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripta Erik F. Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu Ipda Refindo, Bripta Erik F. Hasugian, dan Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
 - Bahwa kemudian AKP Ardian meminta Terdakwa, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa melaporkan kepada AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
 - Bahwa mereka berlima saksi AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
 - Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
 - Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lahmuddin tidak pulang ke rumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada sdr. Pardi Bin Halidin dan sdr. Waludin ;
 - Bahwa atas laporan tersebut sdr. Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu, namun sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, di bagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;
- Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M. Saili, M. Darmin Bin alm. Imam Udin dan aparat Posek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 WIB malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :

a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;

b. Penyebab kematian korban diduga akibat pendarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 17.00 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 14.30 WIB saksi AKP Ardian menerima laporan informasi dari Ipda Refindo bahwa tahanan melarikan diri terlihat keberadaannya di Desa Labuah. Atas informasi tersebut saksi AKP Ardian mengajak Terdakwa, saksi Ipda Refindo, saksi Briptu Agus Wirowo dan saksi Bripda Erik F Hasugian bersama-sama berangkat ke Desa Labuah dengan menggunakan mobil dinas Polres Simeulue jenis Mitsubishi Kuda ;
- Bahwa sesampainya di Desa Labuah Terdakwa bersama AKP Ardian dan saksi lainnya menghentikan mobil dan diparkir di sebuah pabrik batu bata dan melakukan pengejaran tahanan dengan berjalan kaki mendaki bukit dari arah samping pabrik batu bata seterusnya ke belakang dan mendaki perbukitan ;
- Bahwa sekitar 30 menit berjalan kaki mendaki bukit dan menuruni bukit, Terdakwa, AKP Ardian, saksi Ipda Refindo, Briptu Agus dan Bripda Erik sudah mulai kelelahan terutama AKP. Ardian Pasaribu, pada saat itu terlihat kepulan asap dari arah bukit dan terlihat oleh Bripda M. HIDAYAT Bin

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI sambil berkata “Komandan ada kepulan asap” dan dijawab oleh AKP Ardian “Saya sudah lelah sekali kalian saja yang berangkat untuk melihat keadaan disitu” sambil menyerahkan satu pucuk senjata api pistol kepada Briptu Agus ;

- Bahwa kemudian Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bersama dengan saksi Agus Wiromo dan saksi Bripda Erik F. Hasugian berjalan bersama-sama mendaki bukit dimana Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI berjalan di depan disusul oleh saksi Erik F Hasugian dan paling belakang Briptu Agus Wiromo, sedangkan AKP Ardian bersama-sama Ipda Refindo berjalan menyusul dari belakang ;
- Tidak lama berjalan Terdakwa Bripda M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI mendengar suara mesin chain saw dari arah bukit dan terlihat korban Lahmudin sedang bekerja memotong kayu menggunakan chain saw, Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung meminta senjata api pistol milik AKP Ardian yang diserahkan kepada saksi Briptu Agus Wiromo. Setelah senjata api pistol tersebut berada di tangan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Terdakwa melakukan pengejaran karena korban Lahmudin terlihat di balik pepohonan sambil berteriak “jangan lari ini Polisi” sambil mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali ke arah korban ;
- Mendengar suara tembakan tersebut saksi AKP Ardian dan Ipda Refindo berjalan ke arah suara tembakan dan bertemu dengan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, saksi Bripda Erik dan Briptu Agus sambil menerima laporan dari Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI bahwa Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah menembak korban ;
- Mendengar hal tersebut AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, Ipda Refindo, Bripda Erik dan Briptu Agus untuk mencari dan menemukan korban, namun setelah mencari berputar-putar di sekeliling tempat itu mereka tidak menemukan tubuh korban, sehingga mereka beristirahat disitu. Sekira 10 menit kemudian ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu Bripda Erik F. Hasugian menemukan tubuh korban Lahmuddin sudah jatuh tergeletak di atas tanah di samping mesin chain saw dalam keadaan dari kepalanya mengeluarkan darah dan Bripda Erik F. Hasugian berteriak “ini tubuh korban sudah ditemukan” ;
- Mendengar teriakan Bripda Erik F. Hasugian, saksi AKP Ardian Pasaribu, Ipda Refindo, Briptu Agus dan Terdakwa sendiri mendatangi saksi Bripda Erik F. Hasugian dan mendekati tubuh korban Lahmuddin yang tergeletak

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh di atas tanah dengan posisi miring ke kiri dan sudah tidak nampak pergerakan lagi dan pada kepala bagian dahinya terdapat luka tembak ;

- Bahwa kemudian AKP Ardian memerintahkan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian untuk segera membuang tubuh korban ke jurang. Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI langsung memegang kedua tangan korban dan menyeretnya mendekati jurang serta menggulingkannya ke jurang. Sedangkan ketiga orang lagi yaitu Ipda Refindo, Bripda Erik F. Hasugian, dan Briptu Agus Wiromo tidak berani melakukan apa-apa karena rasa takutnya atas kejadian itu ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian juga mengumpulkan daun-daun yang terkena ceceran darah korban dan membuangnya ke jurang ;
- Bahwa AKP Ardian juga memerintahkan Briptu Agus untuk membuang tas ransel serta barang-barang lainnya milik korban Lahmuddin seperti rantang, botol minuman dan sebagainya ke jurang ;
- Bahwa kemudian AKP Ardian meminta Terdakwa, saksi Agus Wiromo dan Bripda Erik F. Hasugian memeriksa keadaan korban apakah ada proyektil yang tertinggal di kepala korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa melaporkan kepada AKP Ardian bahwa tidak ada proyektil yang tertinggal karena luka tembus dari dahi ke belakang bagian kepala korban ;
- Bahwa mereka berlima saksi AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri kemudian bergegas meninggalkan tempat itu melalui jalan sewaktu naik tadi ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir mobil AKP Ardian, Ipda Refindo, Briptu Agus Wiromo, Bripda Erik F. Hasugian dan Terdakwa sendiri menaiki mobil dan segera meninggalkan tempat itu menuju pantai di Desa Busung untuk mandi membersihkan tubuh masing-masing sambil mengatur rencana selanjutnya ;
- Bahwa sesampainya di pantai mereka berlima mandi sambil membuang selongsong peluru dari senjata yang pernah digunakan dan masing-masing berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lahmuddin tidak pulang ke rumah pada sore itu sehingga isteri korban yaitu saksi Rosmiati Binti Mar karena mengkhawatirkan suaminya melaporkan kepada sdr. Pardi Bin Halidin dan sdr. Waludin ;
- Bahwa atas laporan tersebut sdr. Pardi dan Waludin mencari korban Lahmuddin ke bukit tempat korban bekerja membelah kayu, namun

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana tidak menemukan korban, lalu Waludin dan Pardi menyusuri tebing jurang dan menemukan tubuh korban tersangkut pada salah satu batang pohon dengan kondisi tertelungkup di sebatang kayu, menggunakan celana pendek warna putih, dan telah kotor terkena oli, terdapat ceceran darah, di bagian kening terdapat luka berbentuk bulat tembus ke bagian belakang kepala ;

Bahwa kemudian kedua saksi Waludin dan Pardi melaporkan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa setempat diantaranya M. Saili, M. Darmin Bin alm. Imam Udin dan aparat Posek Simeulue Timur dan bersama-sama sekitar pukul 01.00 WIB malam bersama-sama naik ke bukit tempat tubuh korban ditemukan dan menurunkan tubuh korban dari kayu yang menahan tubuh korban, serta membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Dewi Sukanti Binti Sukasno dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/89/VER/2009 tanggal 11 Juni 2009 dengan kesimpulan :

- a. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembus mulai dari tulang belakang kepala belakang bagian bawah tembus ke tulang dahi dan ditemukan logam timah putih diantara sepihan tulang dahi ;
- b. Penyebab kematian korban diduga akibat pendarahan yang luas di rongga kepala akibat luka tembus ;

Perbuatan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI, bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping logam warna abu-abu berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektil peluru revolver dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver caliber 38 SPL merk Taurus No. seri: XL 257914 dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 5 (lima) butir peluru Revolver caliber 38 Spl, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an. AKP. Ardian Pasaribu, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 1 (satu) unit chain saw merk STHILL berikut plat rantai, dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;
- 1 (satu) lembar surat izin pemegang senjata api No. Pol: SIPSA/13/II/2009 an. Ipda Refindo Pradikta, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 1 (satu) pucuk senjata api Revolver colt 38 S&W made in USA Nomor AFC 1653, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 1 (satu) unit mobil dinas merk kuda warna abu-abu No. Pol: 5-83, dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu, dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;
- 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang, dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku, dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 45/Pid.B/2009/PN.SNB tanggal 7 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. HIDAYAT Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan PERTAMA (Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver caliber 38 SPL merek Taurus No. Seri: XL 257914 ;
 - 5 (lima) butir peluru Revolver caliber 35 SPL ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an. AKP Ardian Pasaribu ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Pemegang Senjata Api No. Pol: SIPSA/13/II/2009 an. IPDA Refindo Pradikta ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver colt 38 S&W made in USA Nomor: AFC 1653 ;
 - 1 (satu) unit mobil dinas merek KUDA warna abu-abu No. Pol: 5-83 ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;
Dikembalikan kepada Polres Simeulue ;
 - 1 (satu) unit Chain Saw merk STHILL berikut plat rantai ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;
Dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;
 - 1 (satu) keping logam warna abu-abu berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektil peluru Revolver ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 96/PID/2010/PT-BNA tanggal 8 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 7 April 2010 No. 45/Pid.B/2009/PN.SNB, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa M. Hidayat Bin Zulkifli tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain mati" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver caliber 38 SPL Merek Taurus No. Seri: XL 257914 ;
 2. 5 (lima) butir peluru Revolver caliber 38 SPL ;
 3. 1 (satu) lembar kartu tanda pemegang senjata api an. AKP Ardian Pasaribu ;
 4. 1 (satu) lembar surat izin pemegang senjata api No. SIPSA/13/II/2009 an. IPDA Refindo Pradikta ;
 5. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver colt 38 S&W made in USA Nomor: AFC 1653 ;
 6. 1 (satu) unit mobil dinas merek kuda warna abu-abu No. Pol: 5-83 ;
 7. 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ;
 8. 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 9. 1 (satu) buah ransel warna hitam les merah berisi: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;Dikembalikan kepada Polres Simeulue :
 1. 1 (satu) unit Chain Saw merk STHILL berikut plat rantai ;
 2. 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ;
 3. 1 (satu) botol aqua berisi kopi, 1 (satu) botol aqua berisi oli, 1 (satu) bungkus kotak rokok Prambanan dan 1 (satu) gulung benang ;
 4. 1 (satu) ransel warna hitam les merah berisi: 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang, 7 (tujuh) buah paku ;Dikembalikan kepada keluarga korban Lahmuddin ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) keping logam. Warna abu-abu berbentuk silinder dengan ukuran diameter 0,8 cm dengan panjang 1 (satu) cm diduga proyektil peluru Revolver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010.PN-SNB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinabang pada tanggal 5 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2010, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 3 September 2010 sebagaimana tersebut dalam Akta terlambat menyerahkan memori kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.SNB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 354 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINABANG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 November 2010** oleh H. SUWARDI, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

ttd

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1904 K/PID/2010